

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN KARTU REMI DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**DANDI ADITYA RAMADHAN  
NIM. 1800874201029**

2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Dandi Aditya Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201029  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**Judul Skripsi**

**Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi  
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**


Jambi, Agustus 2022

**Menyetujui**


Pembimbing Pertama

  
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H

Pembimbing Kedua

  
Nazifa, S.Ip.,M.H

Ketua Bagian Kepidanaan

  
Sumaidi, S.Ag, S.H.,M.H



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**


Nama Mahasiswa : Dandi Aditya Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201029  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**


**Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi  
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 15 Juli 2022 Pukul 08.00 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama  
  
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H


Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Sumaji, S.Ag.,S.H.,MH

Pembimbing Kedua

  
Nazifah, S.Ip.,M.H

Jambi, Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : Dandi Aditya Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201029  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**


**Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi  
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 15 Juli 2022 Pukul 08.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Sumaidi, S.Ag, SH.MH	Ketua	
H. Iman Hidayat, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
Nazifah, S.Ip.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H.M.Hum



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Aditya Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201029  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 26 Januari 1998  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana  
Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian  
Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



Jambi, Agustus 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan

*Dandi Aditya Ramadhan*  
Dandi Aditya Ramadhan

## **ABSTRAK**

Dalam studi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ini, membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di Kota Jambi. Judi kartu remi merupakan kegiatan yang mempertaruhkan uang pada permainan kartu dalam suatu arena yang melibatkan beberapa orang untuk bermain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di Kota Jambi dan kendala apa yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori kriminologi. Dan metode penelitian ini bertipe Yuridis Empiris, yang merupakan penelitian langsung kepada narasumber atau biasa disebut penelitian lapangan. Tetapi tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya. Yang mana setelah data-data tersebut telah terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Kata Kunci: Kriminologi, Perjudian, Kartu Remi, dan Kepolisian. Abstract In this research study in the jurisdiction of the Jambi City Police, discusses the factors that cause the occurrence of playing card gambling crimes in Jambi City. Playing card gambling is an activity that bets money on card games in an arena that involves several people to play. This study aims to find out what factors are the causes of the occurrence of playing card gambling crimes in Jambi City and what obstacles are experienced by the Jambi City Police in dealing with playing card gambling crimes. This research was studied using criminological theory. And this research method is of the Juridical Empirical type, which is direct research to informants or commonly called field research. However, it is still supported by library data as material for theoretical studies. Which after the data has been collected then the data is analyzed qualitatively. Keywords: Criminology, Gambling, Playing Cards and Police.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”. Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA.,Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H., Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nazifah, S.Ip.,M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Aryadi dan Ibunda Sri Hartini yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik yang sangat penulis sayangi yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu Wahyu Akbar Fazari, Alif Ridho Ananda, dan Dian Aina Thalita Putri.

10. Juga kepada Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Jambi, Agustus 2022

Hormat Penulis

**DANDI ADITYA RAMADHAN**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### **BAB I       PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	22
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	24
C. Macam-Macam Tindak Pidana Perjudian.....	27
D. Penganturan Tentang Tindak Pidana Perjudian .....	32

### **BAB III       TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI**

A. Pengertian Kriminologi.....	36
B. Ruang Lingkup Kriminologi .....	41
C. Aliran Dalam Kriminologi .....	46
D. Kriminologi Sebagai Kumpulan Ilmu Pengetahuan .....	50

### **BAB IV       KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN KARTU REMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi .....	53
B. Kendala Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	64

### **BAB V       PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Menurut E. Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.<sup>3</sup>

Secara luas hukum sama artinya dengan aturan, kaidah, atau norma. Norma (kaidah) itu sangat luas bahkan bersifat menyeluruh, mencakup alam semesta dan norma tersebut berperan menjadi pedoman bagi manusia dalam pergaulan atau interaksinya yang diharapkan berjalan tertib, dan teratur demi menjaga lingkungan hidup manusia dan segenap isi alam semesta tersebut.<sup>4</sup> Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan, setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu agar kehidupan dapat tentram dan damai.<sup>5</sup>

Telah disinggung di atas bahwa manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingannya mengharuskan adanya ketertiban atau keteraturan dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Dalam hal ini mutlak diperlukan suatu aturan yang menjadi pedoman atau pegangan bagi

---

<sup>1</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016, hlm 180

<sup>2</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 6

<sup>3</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 38

<sup>4</sup>Nomensen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011, hlm 1

<sup>5</sup>Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*, hlm 1

seluruh tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya yang kemudian disebut norma atau kaidah. Dan biasanya norma-norma itu dapat dipertahankan bila ada sanksi-sanksi yaitu berupa ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggar norma tersebut. Adapun sanksi-sanksi itu merupakan suatu legitimasi pengukuhan bagi berlakunya norma tersebut sekaligus memberikan reaksi atau perlawanan terhadap perbuatan yang melanggar norma tersebut.<sup>6</sup>

Namun pada kemajuan era saat ini kejahatan juga terus berkembang, dan banyak pelanggaran norma yang terjadi di kehidupan masyarakat, dan terkadang pelanggaran norma tersebut dilakukan demi keuntungan diri sendiri. Kejahatan (tindak kriminal) merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.<sup>7</sup> Salah satu pelanggaran norma yang cukup sering terjadi yaitu tindak pidana perjudian. Mengenai perjudian sebenarnya ada banyak sekali macamnya, namun yang sedang penulis bahas pada penelitian ini yaitu mengenai tindak pidana perjudian kartu remi.

Dapat diketahui bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas. Perjudian sendiri ialah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja yang mana barang yang menjadi barang taruhannya ialah barang yang memiliki nilai ekonomis. Perjudian banyak menimbulkan hal negatif, dan penyebab daripada seseorang ingin bermain judi bisa dipengaruhi dari faktor dalam diri seseorang itu sendiri atau faktor internal dan eksternal. Seperti faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi juga berpengaruh dalam hal ini. Belum lagi lapangan kerja yang sulit dicari. Kemudian ada juga yang memiliki pekerjaan namun tidak tetap sehingga mendorong seseorang untuk bermain judi dalam bentuk permainan kartu remi.<sup>8</sup>

Perjudian ini menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus bekerja susah payah untuk mendapatkan uang. Bagi masyarakat kecil hal ini cara pintas termudah untuk mendapatkan uang. Padahal sebenarnya judi ini hanya mengandalkan keberuntungan mereka. Akibat dari perjudian ini bisa lebih jauh menyengsarakan mereka jika mereka kalah, karena tak selamanya

---

<sup>6</sup>Nomensen Sinamo, *Op. Cit.*, hlm 2-3

<sup>7</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 167

<sup>8</sup>Selly Indah Nurmayanti, *Penerapan Pasal 303BIS KUHP Terhadap Pelaku Permainan Judi Dalam Bentuk Kartu Remi Di Polresta Pontianak*, Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura, Vol. 3, No. 3, Desember 2015, hlm 8



keberuntungan berpihak pada mereka. Perjudian ini juga dapat merusak sifat seseorang, akibatnya orang menjadi malas untuk melakukan pekerjaan. Hal ini menjadikan orang disekitar mereka juga ikut menderita dan sengsara, karena judi juga membuat seseorang terlilit banyak hutang akibat kalah judi.<sup>9</sup>

Permainan kartu remi merupakan hal yang tidak asing di kehidupan kita, bahkan anak-anak kecil sudah bisa memainkan permainan kartu remi. Tapi permainan kartu remi di masa ini dijadikan sebagai sarana untuk bermain judi, padahal permainan kartu remi ini seharusnya sebagai sarana bermain untuk hiburan, tetapi beberapa oknum menjadikan permainan kartu remi sebagai salah satu bentuk permainan judi.<sup>10</sup>

Judi kartu remi merupakan kegiatan yang mempertaruhkan uang pada permainan kartu dalam suatu arena, perjudian bentuk permainan kartu remi ini tidak dapat dilakukan sendirian yang mana permainan ini melibatkan beberapa orang untuk bermain. Dan perjudian kartu remi ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan sosial di dalam masyarakat, karena melanggar norma yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum.<sup>11</sup>

Ketentuan pidana mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut intinya menyebutkan kategori barang siapa yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya tata cara, diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun.

Seperti yang ditelah diuraikan sebelumnya bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas. Dan penulis telah melakukan penelitian terkait kasus ini, khususnya di kota penulis sendiri yaitu Kota Jambi. Penulis berhasil mendapatkan data dari Kepolisian Resor Kota Jambi mengenai kasus perjudian ini dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2021, yaitu telah terjadi sebanyak 38 kasus di rentang tahun tersebut.<sup>12</sup> Angka ini jelas cukup tinggi, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tindak pidana perjudian kartu remi ini.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 11

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 12

<sup>11</sup>Prima Andika Saputra dkk, *Fenomena Judi Kartu Remi Di Dusun Medang Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Pomorogo*, Jurnal Kajian Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Vol. 9, No. 2, Juni 2020, hlm 116

<sup>12</sup>Data Kepolisian Resor Kota Jambi

Dan kebanyakan pelaku dari kasus perjudian kartu remi di Kota Jambi ini adalah orang-orang dewasa. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi mengatakan bahwa perjudian kartu remi ini banyak dilakukan saat malam di pesta-pesta pernikahan dan di tempat-tempat klub malam. Disana mereka mempertaruhkan uang mereka dalam jumlah tertentu untuk memperoleh peruntungan mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjudian kartu remi ini tidak bisa dimainkan sendiri, jadi tentu ada sekelompok orang yang memainkannya sedangkan yang menjadi pemenang hanya ada satu orang saja, ini berarti orang yang lainnya akan menerima kekalahan. Dan disini lah yang menjadi penyakit masyarakat, saat mereka telah menerima kekalahan bukannya berhenti tetapi malah mencoba lagi hingga bisa mendapatkan kemenangan, tanpa memikirkan berapa banyak uang yang telah dihabiskan untuk bermain judi tersebut, bahkan ada yang sampai berhutang demi ikut judi tersebut.

Hal ini tertentu akan berdampak buruk untuk pelaku itu sendiri maupun keluarganya. Karena ketika uang mereka telah dihabiskan banyak untuk judi, keluarga akan ikut merasakan dampaknya. Ekonomi menjadi sulit dan tentu akan menimbulkan hutang atau bahkan bisa menyebabkan seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana jenis lainnya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tentu saja hal ini bisa sangat merugikan orang lain, untuk itu tindak pidana perjudian ini benar-benar harus dicegah dan diatasi.

Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN KARTU REMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi dan upaya mengatasi kendala tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

1. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kajian kriminologis terhadap tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Untuk menambah literatur kepustakaan hukum pidana, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk mengetahui gambaran jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

### **1. Kajian**

Kajian merupakan suatu hasil studi, uji, mempelajari, pemeriksaan, dan penyelidikan.<sup>13</sup>

### **2. Kriminologis**

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 304



pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>14</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancamnya (sanksi) perbuatan itu dengan suatu pidana tertentu.<sup>15</sup>

### 4. Perjudian

Perjudian merupakan pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja yang mana barang yang menjadi barang taruhannya ialah barang yang memiliki nilai ekonomis.<sup>16</sup>

### 5. Kartu Remi

Kartu remi adalah salah satu jenis permainan kartu sebagai sarana hiburan.<sup>17</sup>

### 6. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Wilayah hukum adalah yuridiksi atau juridiksi yaitu wilayah/daerah tempat berlakunya suatu undang-undang yang berdasarkan hukum.<sup>18</sup> Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jambi.<sup>19</sup>

## E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu kajian kriminologis terhadap tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis adalah teori kriminologis, berikut penjelasannya:

### 1. Teori Kriminologis

Teori dalam perkembangan kriminologi merupakan unsur untuk menjelaskan berbagai pandangan dan pendapat para kriminolog yang bersifat dinamis dan secara kumulatif mengembangkan kriminologi meyakinkan berdasarkan kenyataan yang ada dalam pergaulan. Dalam suatu kerangka penelitian, teori

---

<sup>14</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 9

<sup>15</sup>Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm 61

<sup>16</sup>Selly Indah Nurmawanti, *Op. Cit.*, hlm 8

<sup>17</sup>Prima Andika Saputra dkk, *Op. Cit.*, hlm 116

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 14

<sup>19</sup><http://polresta.jambi.polri.go.id> (diakses tanggal 27 Januari 2022)

adalah unsur informasi yang paling luas ruang lingkungannya, karena dengan melalui unsur metodologis deduksi logika, teori dapat diubah menjadi hipotesis, yaitu informasi ilmiah yang lebih khas dan lebih terbatas mengenai sampel tertentu dan variable tertentu pula.<sup>20</sup>

Kriminologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>21</sup>

Romli Atmasasmita mengartikan kriminologi dalam dua pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian sempit kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam pengertian luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan-tindakan non-punitif. Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan dan faktor-faktor yang menimbulkannya. Di dalamnya juga dikaji mengapa seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menyebabkan orang itu melakukan kejahatan.<sup>22</sup>

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu<sup>23</sup>:

## 1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

---

<sup>20</sup>Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang Jawa Timur, 2020, hlm 15

<sup>21</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm 9

<sup>22</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 54

<sup>23</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm 11

## 2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

## 3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik reformatif maupun preventif.

Dengan demikian, antara kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana memiliki hubungan erat terutama dalam rangka penegakan hukum, keamanan dan ketertiban. Maka, tidak salah apabila dikatakan bahwa kriminologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas.<sup>24</sup>

Dalam perkembangannya, kejahatan dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya kriminologi bukan lagi sebagai *science for science* (ilmu untuk ilmu) tetapi sudah bergeser menjadi *science for the welfare of society* (ilmu untuk kesejahteraan sosial) atau bahkan dapat dikatakan sebagai *science for the interest of the power elite* (ilmu untuk kepentingan kekuasaan). Menurut Romli Atmasasmita kriminologi harus merupakan kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.<sup>26</sup>

Alasan diterimanya definisi yuridis tentang kejahatan ini oleh Hasskel dan Yablonsky adalah<sup>27</sup>:

---

<sup>24</sup>Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm 60

<sup>25</sup>Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm 9

<sup>26</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm 14

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 14-15



1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi yang dipertegas dalam catatan-catatan penahan atau peradilan serta data-data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dari dalam penjara atau parole. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti-sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun;
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud dengan perilaku anti-sosial;
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (bagi hukum pidana);
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial secara keseluruhan.<sup>28</sup>

## **2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime it is Society Which Needs The Treamen and Not The Criminal*, sebagai berikut; Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.<sup>29</sup>

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain<sup>30</sup>:

- a. Pendekatan penal (hukum pidana)

Artinya penerapan hukum pidana atau *Criminal Law Application*. Upaya penanggulangan kejahatan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 17

<sup>29</sup>Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tadulako Palu, Vol. 6, No. 1, April 2012, hlm 8

<sup>30</sup>Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, Desember 2014, hlm 48

lewat penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yakni berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

b. Pendekatan non penal (diluar hukum pidana)

Yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencehan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dan penal yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan.<sup>31</sup>

Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah<sup>32</sup>:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik,
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif,
- c. Hukum yang berwibawa,
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir,
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.<sup>33</sup> Berikut ini metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm 49

<sup>32</sup>Saleh Muliadi, *Op. Cit.*, hlm 9

<sup>33</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 38

ini:

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah penelitian *Yuridis Empiris*, penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara.<sup>34</sup> Namun tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* adalah suatu pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan ini memberikan pandangan dengan lebih menyeluruh atas fenomena hukum dimasyarakat.<sup>35</sup>

Dan penulis melakukan pendekatan penelitian dengan metode *socio-legal research* kepada pihak Kepolisian Resor Kota Jambi guna mengkaji secara kriminologis terhadap tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>36</sup> Adapun data yang didapat pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pelaku tindak pidana perjudian kartu remi, dan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi khususnya unit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi (sebagai sumber utama pada penelitian ini) terkait tindak pidana perjudian kartu remi.

---

<sup>34</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 149

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm 153

<sup>36</sup>Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hlm 9

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data sekunder atau data penunjang yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang bersifat laporan, yang tidak terbatas waktu dan tempat.<sup>37</sup> Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi, dan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder, yang diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama penulis menggunakan wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan wawancara berbentuk terbuka (*open system*) yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap dokumen yang ada. Pada penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data-data dengan cara meneliti langsung dokumen-dokumen yang tersedia, baik berupa perundang-undangan, buku-buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu mengenai

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Hukum Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hlm 74

kajian kriminologis terhadap tindak pidana perjudian kartu remi.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu melalui teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan), yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.<sup>39</sup> Pertimbangan kriteria-kriteria tertentu ini maksudnya, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.

Karena masalah yang penulis teliti ini adalah kajian kriminologis terhadap tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, maka penulis menentukan bahwa yang menjadi sampel disini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi,
2. Pelaku tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dirasa sudah cukup, kemudian untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Disebut sebagai penelitian kualitatif karena penelitian ini didasarkan pada usaha menemukan data yang menekankan pada kualitas informasi pada objek yang diteliti, dan bukan berdasarkan kuantitas objeknya. Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban dari responden dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deskriptif dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi.

Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, guna membentuk teori-teori baru ataupun memperkuat teori-teori yang sudah ada.<sup>40</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami secara jelas dan memudahkan dalam menghubungkan antara bab yang satu dengan

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm 72

<sup>40</sup>Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm 9

yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan proposal ini dalam 5 (lima) bab, tiap-tiap bab dibagi lagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Berikut pemaparannya singkatnya:

**Bab Kesatu Pendahuluan**, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana Perjudian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian, Macam-Macam Tindak Pidana Perjudian, dan Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perjudian.

**Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Kriminologi, Ruang Lingkup Kriminologi, Aliran Dalam Kriminologi, serta Kriminologi Sebagai Kumpulan Ilmu Pengetahuan.

**Bab Keempat Tentang Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**, pada bab ini yang penulis uraikan yaitu mengenai: Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, serta Kendala Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

**Bab Kelima Penutup**, bab ini merupakan ringkasan dari seluruh pemaparan sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN**



## A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancamnya (sanksi) perbuatan itu dengan suatu pidana tertentu.<sup>41</sup> Sedangkan perjudian merupakan pertarungan yang dilakukan dengan sengaja yang mana barang yang menjadi barang taruhannya ialah barang yang memiliki nilai ekonomis.<sup>42</sup> Jadi, tindak pidana perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berupa pertarungan yang dilakukan dengan sengaja dengan barang taruhannya yang bernilai ekonomis, yang mana perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi-sanksi pidana.

Dalam Ensiklopedia Indonesia perjudian diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan Dra Kartini mengartikan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan-pertandingan, perlombaan, serta kejadian-kejadian yang tidak ataupun belum pasti hasilnya. Dan menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan perjudian ialah, suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (diuntungkan dan dirugikan).<sup>43</sup>

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.<sup>44</sup>

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu. Menurut mereka perjudian adalah suatu

---

<sup>41</sup>Theodorus Yosep Parera, *Op. Cit.*, hlm 61

<sup>42</sup>Selly Indah Nurmawati, *Op. Cit.*, hlm 8

<sup>43</sup>Said Munawar, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Hukum Universitas Widya Mataram, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm 3-4

<sup>44</sup>Selly Indah Nurmawati, *Op. Cit.*, hlm 19

kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.<sup>46</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>47</sup>

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah<sup>48</sup>:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Straf baar Feit*. Tindak pidana menurut sebagaimana dikutip oleh Sudarto, terbagi atas dua unsur yaitu<sup>49</sup>:

1. Unsur obyektif yang terdiri dari:
  - a. Perbuatan orang.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm 19-20

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm 20

<sup>47</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 63

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 41

- b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
  - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subyektif yang terdiri dari:
- a. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
  - b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, “*Straf baar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan.<sup>50</sup>

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat, dengan wibawa dan dayanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah, sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut dengan kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat paling tinggi.

Perjudian merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dan perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiil-spiritual dan mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan nasional membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.<sup>51</sup>

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak

---

<sup>50</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 56

<sup>51</sup>Said Munawar, *Op. Cit.*, hlm 2-3

rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga bisa ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebayu dengan kelahiran manusia dan tetap saja mengisi kebutuhan manusia.

Beberapa penjelasan mengenai pengertian perjudian telah diuraikan sebelumnya di atas, maka jelaslah apa yang sebenarnya dimaksud pengertian judi adalah setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan tidak mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi atau perjudian mengandung unsur yang meliputi:

1. Ada permainan atau perbuatan manusia,
2. Bersifat untung-untungan atau tidak,
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Jadi, yang dikatakan judi atau perjudian harus memenuhi tiga unsur tersebut di atas.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa seluruh anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang berlaku.<sup>52</sup>

### **C. Macam-Macam Tindak Pidana Perjudian**

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan perjudian dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, bulutangkis, tinju, gulat dan sepak bola bisa menjadi obyek judi. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri, dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertarungan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm 3

orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa macam perjudian, yang berbunyi:

“Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.”

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi<sup>53</sup>:

a. Perjudian di Kasino, antara lain:

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Bacarat
- 4) Creps
- 5) Keno
- 6) Tombala
- 7) Super Ping-Pong
- 8) Lotto Fair
- 9) Satan
- 10) Paykyu
- 11) Slot Machine (Jackpot)
- 12) Ji Si Kie
- 13) Big Six Wheel
- 14) Chuc a Cluck
- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran)
- 16) Pachinko
- 17) Poker

---

<sup>53</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1)

18) Twenty One

19) Hwa-Hwe

20) Kiu-Kiu

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak

2) Lempar gelang

3) Lempar uang (Coin)

4) Kim

5) Pancingan

6) Menembak sasaran yang tidak berputar

7) Lempar bola

8) Adu ayam

9) Adu sapi

10) Adu kerbau

11) Adu domba/kambing

12) Pacu kuda

13) Karapan sapi

14) Pacu anjing

15) Hailai

16) Mayong/Macak

17) Erek-erek

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:

1) Adu ayam

2) Adu sapi

3) Adu kerbau

4) Pacu kuda



- 5) Karapan sapi
  - 6) Adu domba/kambing
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Memang untuk jenis perjudian kartu remi belum termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tersebut. Karena perjudian kartu remi merupakan praktik perjudian baru sehubungan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan perjudian kartu remi bisa dilakukan secara online dengan aplikasi permainan kartu remi yang dapat di unduh melalui ponsel maupun komputer.<sup>54</sup> Dan juga pada umumnya permainan kartu remi merupakan hal yang biasa dan tidak dipermasalahkan, hanya saja menjadi masalah jika permainan kartu remi di jadikan sarana perjudian dengan memenuhi unsur pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus judi ataupun perjudian dari hari kehari semakin marak, dan merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakikatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu, segala jenis perjudian perlu di cegah dan diatasi.

#### **D. Peraturan Tentang Tindak Pidana Perjudian**

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas

---

<sup>54</sup>Christy Prisilia, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*, Jurnal Artikel, Vol. 5, No. 1, Januari 2016, hlm 116

peraturan dalam masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat tersebut lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin akan kacau sekali.

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang bersifat memaksa. Artinya apabila peraturan itu dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan diberikan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada jenis peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan, artinya orang-orang yang tidak mau tunduk akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.<sup>55</sup>

Perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ini merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>56</sup> Perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 524 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-

---

<sup>55</sup>Said Munawar, *Op. Cit.*, hlm 6

<sup>56</sup>*Ibid.*

banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - (a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - (b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
  - (c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dan menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Adapun kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan dalam Pasal 303 bis tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - (a) Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

- (b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai hukum acara pidana. Dalam kenyataannya judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, dan diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut. Untuk sangat diperlukan peran dari aparat penegak hukum beserta masyarakat agar perjudian ini dapat di tanggulangi.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI**

##### **A. Pengertian Kriminologi**

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Memberikan definisi yang memuaskan atau bahkan seragam memang sulit didapat dalam ilmu pengertian sosial, karena setian ilmuan

mempunyai pendapat yang berbeda. Namun menurut staf redaksi Encyclopaedie ENSIE (*Eerste Nederlandsche systematich Ingerichte Encyclopaedie*) hal itu merupakan keharusan apabila ingin membahas suatu permasalahan, sebab dengan pemberian definisi akan memperoleh gambaran permasalahan tersebut.<sup>57</sup>

Setiap ilmu pengetahuan ilmiah menetapkan batas-batas wilayah yang dipelajarinya yang berhubungan dengan syarat-syarat epistemologis kebenaran ilmu. Demikian juga kriminologi mempunyai batas wilayah atau ruang lingkup objek atau ontologi yang dipelajari. Oleh karena itu, dalam memberikan batasan (definisi) tentang kriminologi, setiap sarjana yang membuatnya mempunyai tujuan untuk menunjukkan ruang lingkup penelitian kriminologi yang dianut pada masanya.<sup>58</sup>

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>59</sup>

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.<sup>60</sup>

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup<sup>61</sup>:

1. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

---

<sup>57</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm 13-14

<sup>58</sup>Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 7

<sup>59</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm 9

<sup>60</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm 23

<sup>61</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm 9-10

2. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neoropatologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.
5. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
6. Higiene kriminal ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
7. Politik kriminal ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi saja.
8. Kriminalistik (*policie scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu<sup>62</sup>:

1. Sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm 11



3. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>63</sup>

Kriminologi sendiri menurut L. Haskell mencakup analisis-analisis mengenai hal-hal berikut<sup>64</sup>:

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan (etiologi);
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan tujuannya adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya atau karena memang orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat.<sup>65</sup>

Dapatlah dipahami, bahwa kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis; misalnya sebagai input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya.<sup>66</sup>

## **B. Ruang Lingkup Kriminologi**

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 15

<sup>65</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm 55-56

<sup>66</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 17-18

Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad. Di Indonesia, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir disetiap Fakultas Hukum negeri maupun swasta serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kriminologi bertujuan untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>67</sup>

Untuk Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.<sup>68</sup>

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *the crime problem* mengemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi<sup>69</sup>:

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rakhani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyeludupan di daerah pelabuhan atau korupsi dilingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;

---

<sup>67</sup>Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm 7

<sup>68</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 30

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm 31-32

6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa menunjukkan kelainan dari pada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM (*Automatic Teller Machine*);
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah suatu kejahatan.

Dengan memperhatikan bidang-bidang yang dikemukakan oleh Walter C. Reckless itu, nampaklah suatu ruang lingkup yang cukup luas dan dengan demikian kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan dari ahli biologi, antropologi, ekonomi, hukum dan penologi, dan sebaliknya para ahli itupun memerlukan kriminologi sebagai perlengkapan atas pengetahuan yang mereka miliki.

Luas bidang kriminologi dengan segala lika-likunya, dapatlah disimpulkan dengan mengacu pada tulisan Elmer Hubert Johnson dalam bukunya *Crime, Correction and Society* yaitu sebagai berikut<sup>70</sup>:

Kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai;

1. Sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan;
2. Bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu;
3. Pencegahan kejahatan.

Prof. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tingkah laku tercela”. Menurut Noach ruang lingkup kriminologi meliputi:

1. Gejala-gejala kejahatan, seperti pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Di bahas di dalamnya mengenai berapa kali terjadi pencurian, barang apa yang menjadi objek pencurian, *modus operandi* yang dilakukan seperti apa, dan lain sebagainya.

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm 32-33

2. Sebab-sebab kejahatan, yang dapat dilihat dari faktor individu sebagai pelaku dan faktor lingkungan sosial atau hubungan diantara keduanya. Individu diartikan lebih luas karena tidak hanya melihat individu dari segi fisik atau biologi sebagaimana pandangan Lombroso, dalam arti tidak hanya melihat dari aspek fisik belaka.
3. Akibat kejahatan, dalam hal ini meliputi akibat yang diderita oleh korban, oleh masyarakat termasuk bagi si pelakunya. Dalam hal ini meliputi kerugian baik secara materiil maupun imateriil, bahkan bagi si pelaku kerugian yang diderita akan cukup besar apabila ia harus menanggung penderitaan untuk menjalani proses peradilan dan pemidanaan.
4. Tingkah laku tercela, untuk dapat menentukan suatu tingkah laku tercela atau bukan sangatlah tergantung kepada penilaian masyarakat setempat.<sup>71</sup>

Apa yang menjadi ruang lingkup kriminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Noach sangatlah luas, karena ia berpendapat bahwa pelanggaran merupakan objek dari kriminologi, namun tidak semua pelanggaran dapat menjadi objek objek kriminologi. Misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan adanya korban manusia, belum tentu hal itu sebagai suatu kejahatan sepanjang bukan disebabkan karena kesalahan manusia. Dengan demikian, Noach berpendapat bahwa suatu pelanggaran akan menjadi objek kriminologi sepanjang berhubungan dengan manusia.<sup>72</sup>

Tetapi pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni<sup>73</sup>:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan ajaran pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Menyangkut masalah ruang lingkup dari kriminologi, Hermann Manheim dalam bukunya “*Comparative Criminology*” mengungkapkan bahwa sebagaimana dikemukakan Vouin Leaute, apakah

---

<sup>71</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op. Cit.*, hlm 26

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm 27

<sup>73</sup>A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 3-4

kriminologi mencakup di dalamnya tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan? Kiranya masalah tersebut perlu didiskusikan lebih lanjut, karena bidang studi tersebut milik sosiologi hukum pidana. Namun demikian, harus diingat pula mengingat bahwa reaksi masyarakat sama sifatnya dengan reaksi negara (terhadap kejahatan), maka bidang studi tersebut merupakan masalah daripada kriminologi.<sup>74</sup>

### C. Aliran Dalam Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial atau fenomena manusia, maka kriminologi berinduk pada filsafat antropologi. Tidak mustahil bahwa awal kelahirannya diwarnai oleh besarnya pengaruh aliran-aliran filsafat abad XVIII – XIX, baik yang berorientasi pada aliran sekularisme maupun keagamaan dan kemudian positivism yang pada awal dan pertengahan abad XIX sangat berwibawa.<sup>75</sup>

Aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan kriminolog dalam memandang, menafsirkan dan menanggapi serta menjelaskan fenomena kejahatan. Ilmuwan sosial pemahamannya dipengaruhi oleh cara menafsirkan peristiwa-peristiwa yang dialami, sehingga cara pandang yang dianutnya akan dipengaruhi oleh wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkan. Dengan demikian untuk memahami dengan baik penjelasan dari teori-teori dalam kriminologi perlu diketahui perbedaan aliran pikiran dalam kriminologi.<sup>76</sup>

Aliran-aliran dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar, konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Kriminologi sebagai ilmu yang memanfaatkan interdisiplin ilmu, pada awalnya seolah-olah identik dengan etiologi yang khusus menggali faktor-faktor sebab musabab kejahatan melalui berbagai penelitian dan argumentasi teori dari berbagai disiplin ilmu. Kriminologi klasik di pengaruhi ajaran agama, hedonism, rasionalisme dan sebagainya, sedangkan kriminologi positivistis dipengaruhi oleh aliran positivisme dengan konsekuensinya kriminologi hanya berkuat mencari sebab musabab kejahatan.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op. Cit.*, hlm 28

<sup>75</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 51

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm 52

Landasan pemikiran aliran klasik tersebut adalah sebagai berikut<sup>78</sup>:

- 1) Individu dilahirkan dengan “kehendak bebas” (*free will*) untuk hidup menentukan pilihannya sendiri.
- 2) Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
- 3) Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
- 4) Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
- 5) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
- 6) Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari.
- 7) Setiap orang dianggap sama dimuka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Aliran klasik dilahirkan oleh seorang filsuf Inggris, Jeremy Bentam 1748-1832 hampir seluruhnya terpisah dari dogma teologia, semula berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Aliran ini mendasarkan ajaran pada *hedonistic psychology*. Dalam filsafat, hedonisme adalah aliran yang mendambakan bahwa kebahagiaan adalah faktor utama dalam kehidupan manusia. Bentam seorang *hedonist* modern mengatakan bahwa, ia menghendaki lebih utama mencegah kejahatan daripada menghukumnya dan menyebutkan beberapa tindakan terhadap pelaku kejahatan.<sup>79</sup>

Menurut Sutherland dan Cressey aliran klasik ini adalah *individualistic, intellectualistic* dan *voluntaristic* sehingga tidak mungkin untuk mengadakan penelitian lagi tentang sebab musabab kejahatan. Perlu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan metode *arm-chair* yang menurut J.P. Guilford merupakan sejenis metode yang tua, kurang ilmiah yang menggantungkan pada spekulasi dan dugaan belaka. Dalam filsafat, metode ini memiliki ciri tradisional, menggantungkan pada hasil penelitian yang

---

<sup>78</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 10

<sup>79</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 53-54

sangat minim dan spekulasi yang maksimal.<sup>80</sup>

Sedangkan landasan pemikiran aliran positivisme adalah sebagai berikut<sup>81</sup>:

- 1) Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab-akibat.
- 2) Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
- 3) Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.
- 4) Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
- 5) Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
- 6) “*Treatment*” lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Aliran positivisme ini dipelopori oleh para ilmuwan yang lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan hidup dalam masyarakat. Para ilmuwan ini tidak cukup puas hanya dengan berpikir untuk meningkatkan dan memodernisasikan peradaban masyarakat, tetapi mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akalunya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari sifat biologis dan pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat.<sup>82</sup>

#### **D. Kriminologi Sebagai Kumpulan Ilmu Pengetahuan**

Pada hakikatnya dalam kriminologi terkandung sejumlah ilmu pengetahuan, antara lain sebagai

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm 55

<sup>81</sup>Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm 11

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm 10-11

berikut<sup>83</sup>:

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi penjahat. Kajian utamanya lebih kepada ciri-ciri jasmaniah penjahat dan hubungan antara satu suku bangsa dengan sifat jahat seseorang.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan seseorang di dalam terjadinya suatu kejahatan.
4. Psiko dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu.
6. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau *modus operandi* dan teknik-teknik penyelidikan.

Keenam bagian yang telah disebutkan diatas, merupakan kriminologi teoritis atau kriminologi murni (*pure criminology*). Sedangkan kriminologi yang diterapkan adalah *criminal hygiene* kriminal dan politik kriminal. Apabila kriminologi diartikan secara luas, juga termasuk kriminalistik (*police scientifique*), yaitu ilmu pengetahuan untuk diterapkan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Hal ini gabungan dari *psychologi* tentang penjahat dan kejahatan, ilmu kimia, ilmu mengenal tentang barang dan ilmu untuk mendeteksi perekayasaaan dari teknologi modern.<sup>84</sup>

Sedangkan antara kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana juga memiliki hubungan yang sangat erat terutama dalam rangka penegakan hukum, keamanan dan ketertiban. Maka, tidak salah apabila dikatakan bahwa kriminologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas.<sup>85</sup>

Dengan demikian, baik kriminologi maupun hukum pidana memiliki kedudukan yang sejajar sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Eksistensi kriminologi memberikan sumbangan yang tidak sedikit kepada

---

<sup>83</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm 55

<sup>84</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 26

<sup>85</sup>Ishaq, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 60



hukum pidana tidak kemudian mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Hal ini karena antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain memiliki hubungan yang sangat erat dan mendukung satu sama lain. Eksistensi hukum pidana misalnya, kurang begitu berarti jika tidak didukung oleh temuan-temuan dalam kriminologi. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana tidak semata-mata mengandalkan doktrin atau teori dalam hukum pidana sendiri, tetapi juga memperhatikan kajian dalam kriminologi khususnya mengenai kejahatan.<sup>86</sup>

Sebab, kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan hasil yang baik. Dengan mengetahui secara tepat sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui kajian kriminologis, maka akan dapat ditentukan secara tepat pula kapan hukum pidana harus digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>87</sup>

Kriminologi merupakan ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai<sup>88</sup>:

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya;
4. Metode penanggulangan kejahatan;
5. Atribut penjahat;
6. Karakteristik dan bekerjanya system hukum pidana.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan serta gejala kejahatan dalam masyarakat. Karena masalah kejahatan menyangkut orang yang berbuat beserta lingkungannya, maka kriminologi dalam mengungkapkan masalah kejahatan memerlukan hasil-hasil penemuan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm 56

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 34

<sup>89</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op. Cit.*, hlm 22

**BAB IV**  
**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PERJUDIAN KARTU REMI DI WILAYAH HUKUM**  
**KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

**A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Ada banyak faktor yang menyebabkan suatu kejahatan itu dapat terjadi, salah satu faktornya yang paling banyak mendominasi adalah faktor kontrol sosial atau faktor lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Romli Atmasasmita (2018) dalam bukunya “*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*”, ia menguraikan teori mengenai faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Yang diantaranya adalah *control social theory* atau teori kontrol sosial.

Pengertian teori kontrol sosial atau *control social theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, lingkungan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan yang dimaksud adalah<sup>90</sup>:

*Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat.

*Kedua*, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.

*Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja, yakni *self report survey* (survei laporan diri).

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr. telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial; teori yang

---

<sup>90</sup>Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm 41

kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak atau remaja. Ketiga komponen tersebut adalah (1) kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak, (2) hilangnya kontrol tersebut, dan (3) tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).<sup>91</sup>

Fokus perhatian dari teori ini ialah memandang kepatuhan atau ketaatan sebagai problematik yang perlu dicari penjelasannya. Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya *social bound* atau ikatan sosial. Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Itulah mengapa kita harus patuh dan taat pada norma masyarakat sehingga kita dapat menghindari perilaku menyimpang.

Travis Hirschi (1969) guru besar di *University of Arizona* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan kejahatan (tindak pidana). Mengingat bahwa semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, *delinquent* (nakal) dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam dirinya terhadap perilaku melanggar hukum.<sup>92</sup>

Travis Hirschi kemudian menjelaskan bahwa ikatan sosial meliputi 4 (empat) elemen, yaitu (a) *attachment*, (b) *commitment*, (c) *involvement*, dan (d) *beliefs*;

1. *Attachment* (kasih sayang) mengacu pada kemampuan kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat maka ia berarti tidak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas berarti ia tidak terikat dengan norma-norma masyarakat itu. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm 42

<sup>92</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 129

masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan tindak penyimpangan.

2. *Commitment* mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam tindakan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk waktunya, tenangnya, dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang di dalam masyarakat berarti di dalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang tersebut.
3. *Involvement* (keterlibatan) mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang. Seseorang terlibat dalam berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung di dalam kegiatan konvensional tersebut, misalnya membuat janji dengan pihak lain, terikat pada batas waktu, terikat pada perencanaan program dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berpikir apalagi melakukan penyimpangan tidak akan pernah muncul.
4. *Beliefs* (keyakinan) mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada *validity* (keabsahan) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Pelaku penyimpangan itu umumnya mengetahui bahwa tindakannya salah, namun makna kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (keracunan keabsahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

Kehidupan perkotaan yang menampakkan heterogenitas tata nilai serta perubahan sosial yang cepat, mau tidak mau dihadapi oleh para usia muda, dan pada gilirannya akan menimbulkan situasi ketidakpastian di kalangan mereka baik dalam berperilaku maupun dalam menentukan masa depan

mereka sendiri.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan mengenai teori kontrol sosial tersebut, dapat dikatakan bahwa kontrol sosial sangat berperan penting dalam menentukan perilaku seseorang. Jika seseorang tersebut gagal untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam dirinya terhadap perilaku melanggar hukum, yang bisa dipengaruhi karena kurangnya kepedulian serta dukungan dari lingkungan sekitarnya, maka akan terciptalah perilaku menyimpang mulai dari kenakalan hingga mengacu pada tindak pidana (kejahatan). Hal inilah yang perlu dipelajari dan diperbaiki jika telah terjadi penyimpangan sehingga dapat menghindari di kemudian hari.

Berkaitan perilaku menyimpang, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Perjudian ini banyak dilakukan oleh semua kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Ada banyak faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian terus terjadi. Sekalipun peraturan mengenai tindak pidana perjudian ini telah ada, namun penerapannya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal. Terhadap hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan responden yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Jambi khususnya kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Menurut Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH sebenarnya permainan kartu remi ini merupakan permainan yang umum dalam lingkungan masyarakat dan tidak dipermasalahkan, hanya saja permainan kartu remi ini banyak disalahgunakan untuk perjudian. Hal inilah yang menjadi masalah, ketika kartu remi tersebut dijadikan permainan judi dengan memasang sejumlah taruhan yang bernilai ekonomis.<sup>94</sup>

Adapun hasil analisis penulis mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yang penulis analisis dengan teori kriminologi yaitu *control social theory* yang mana pada intinya penyebab pelaku melakukan tindak pidana perjudian kartu remi tersebut karena pendidikan yang kurang, lingkungan pergaulan yang tidak baik yang menganggap perjudian adalah hal yang biasa, atau bahkan melakukan judi hanya sekedar untuk mengisi waktu luang mereka. Yang awalnya mereka hanya memainkan permainan kartu remi seperti pada

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm 131

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

umumnya, namun lama kelamaan mereka mulai bosan dan mencoba bermain dengan bertaruh uang yang mana hal ini menjadi judi.

Kemudian Adapun faktor-faktor yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH. Yang pada inti wawancaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Kebiasaan

Banyak dari masyarakat yang menganggap perjudian kartu remi tersebut merupakan hal yang biasa di lingkup mereka, seperti pada saat jaga pos ronda (jaga malam) sembari menunggu pagi mereka mengisi waktu dengan bermain judi kartu remi dengan memasang uang sebagai taruhannya. Padahal mereka tahu bahwa itu merupakan perbuatan yang salah tetapi mereka tetap melakukannya (perjudian), dan masyarakat lain yang melihatpun enggan untuk melaporkannya karena sudah menganggap hal yang biasa tadi.

#### 2. Faktor Pendidikan

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga dapat mengakibatkan seseorang itu tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya perbuatan judi. Jadi, sangatlah masuk akal jika faktor pendidikan memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya yang suatu saat pasti akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali.

#### 3. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat yang “menormalkan” perjudian kartu remi dan sifat masyarakat yang cenderung pasif. Sifat masyarakat yang cenderung pasif ini merupakan sifat dimana masyarakat enggan melaporkan suatu peristiwa yang melanggar hukum kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan, sehingga menjadikan pelaku perjudian nyaman untuk terus melakukan perjudian.

#### 4. Faktor Ekonomi

Sebagian masyarakat melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya dan berharap

keberuntungan berada di pihak mereka, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi bukannya beruntung mereka malah rugi banyak karena terus mengalami kekalahan, hingga akhirnya kehilangan banyak harta serta telilit hutang. Dan tentu saja hal ini sangat berdampak buruk bagi keluarga, karena bisa memicu perpecahan keluarga.

## 5. Faktor Pergaulan

Misalnya seperti anak muda yang kuliah jauh dari daerahnya dan mengekos di daerah sekitaran kampusnya, untuk mengisi waktu luang mereka ketika telah selesai jam kuliah, mereka mengajak teman-teman mereka yang lain untuk melakukan perjudian. Hal ini terjadi pada mahasiswa di beberapa kampus di Kota Jambi. Mereka menjadikan judi sebagai hobi, tetapi ini merupakan hobi yang tidak benar dan dilarang oleh hukum yang berlaku.

Hal demikian seperti yang beliau (IPTU Imama Budiyanto, SH) sampaikan pada wawancaranya dengan penulis, yaitu sebagai berikut:

“Sebagian masyarakat menjadikan perjudian kartu remi sebagai kebiasaan di lingkungan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Lihat saja ketika mereka di pos ronda (jaga malam) sembari menunggu pagi datang mereka mengisi waktu dengan bermain judi kartu remi dengan alasan agar tidak mengantuk dan tertidur. Padahal mereka tahu bahwa perjudian itu merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi mereka justru menjadikan judi sebagai hal yang biasa untuk dilakukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi terus terjadi.”<sup>95</sup>

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

“Faktor kebiasaan dan faktor pendidikan merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah Kota Jambi, hal ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Judi sudah menjadi tren (kebiasaan) di lingkungan masyarakat, jika tidak ada perjudian saat jaga malam tersebut akan terasa seperti ada yang kurang. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga dapat mengakibatkan seseorang itu tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya perbuatan judi. Tentu saja ini perlu diperbaiki dan dibina, itulah yang menjadi tugas kita sebagai pihak berwajib (kepolisian). Hal ini juga merupakan faktor lingkungan yang menjadi penyebab tindak pidana perjudian terus terjadi. Lingkungan masyarakat yang “menormalkan” perjudian kartu remi dan sifat masyarakat yang cenderung pasif. Sifat masyarakat yang cenderung pasif ini merupakan sifat dimana masyarakat enggan melaporkan suatu peristiwa yang melanggar hukum kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan. Tentu saja ini menjadikan pelaku perjudian nyaman untuk terus melakukan perjudian”<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

Dan faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah Kota Jambi adalah faktor ekonomi. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH yaitu sebagai berikut:

“Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah Kota Jambi ini, karena banyak dari pelaku menjadikan judi sebagai mata pencahariannya dan berharap keberuntungan berada dipihak mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi kembali lagi pada pengertian judi itu bahwa judi merupakan permainan yang bersifat untung-untungan, jadi tidak sedikit orang-orang pelaku judi yang kehilangan banyak hartanya dan justru jatuh miskin dan terlilit hutang karena kalah judi. Tentu saja ini juga berdampak kepada keluarganya, hal ini bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan berujung perceraian. Tentu saja ini bisa berdampak sangat serius pada kehidupan masyarakat untuk itu hal ini perlu di cegah dan diatasi.”<sup>97</sup>

Serta faktor pergaulan juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, hal ini juga seperti yang telah dikatakan oleh Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH yaitu sebagai berikut:

“Faktor pergaulan (pertemanan) juga cukup banyak melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi. Misalnya seperti anak muda yang kuliah jauh dari daerahnya dan mengekos di daerah sekitaran kampusnya, untuk mengisi waktu luang mereka ketika telah selesai jam kuliah, mereka mengajak teman-teman mereka yang lain untuk melakukan perjudian. Meskipun nominal taruhannya tidak besar, tetap saja ini merupakan tindak pidana perjudian. Bahkan hal ini mereka lakukan di tempat-tempat umum seperti di cafe tempat tongkrongan mereka. Hal ini terjadi pada mahasiswa di beberapa kampus di Kota Jambi. Mereka menjadikan judi sebagai hobi, hobi yang bisa menghasilkan uang. Tetapi ini merupakan hobi yang tidak benar dan dilarang oleh hukum yang berlaku.”<sup>98</sup>

Guna melengkapi penelitian ini penulis juga melakukan pendalaman wawancara kepada salah satu pelaku tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi mengenai faktor yang melatarbelakangi si pelaku melakukan tindak pidana kartu remi, yaitu kepada Bapak SM (pelaku) yang melakukan tindak pidana perjudian kartu remi pada 27 Juli 2021 lalu. Yang mana beliau mengatakan bahwa:

“Saya merupakan seorang pensiunan, karena sudah tidak ada lagi pekerjaan saya mengisi waktu luang sayang dengan bermain judi kartu remi bersama teman-teman saya yang lainnya, dan berharap keberuntungan berada dipihak saya. Tetapi dulu awalnya kami benar-benar hanya sekedar bermain kartu remi seperti umumnya, hanya saja ada hukuman untuk yang kalah seperti menggantung botol kaca di telinganya atau mengikat telinganya dengan karet gelang. Namun lama kelamaan hal ini terasa membosankan, mulailah timbul pemikiran untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhannya.”<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

<sup>98</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (30 Mei 2022)

<sup>99</sup>Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Resor Kota Jambi, Tentang Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (23 Maret 2022)



Dengan demikian perjudian bisa menjadi sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang suka berjudi akan lemah daya tahannya dan lemah juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi, hanya memikirkan cepat kaya tanpa perlu bekerja keras (mengandalkan keberuntungan). Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Singkatnya masyarakat menjadi tidak produktif, perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.

Dari berbagai penjelasan-penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, dapat ditarik akan kesimpulan dari berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, bahwa pola pikiran masyarakatnyalah yang perlu diubah, dibina, dan dibentuk kembali. Sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan buruk (pidana) yang dianggap normal (biasa) oleh masyarakat. Karena ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri.

## **B. Kendala Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.**

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat, dan perjudian merupakan penyakit sosial yang sulit untuk diberantas seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Padahal perjudian sangat berdampak negatif bagi masyarakat, karena dapat merugikan mental dan moral seseorang terutama bagi generasi muda, untuk itu perlu adanya pembelajaran sosial. Karena ada asumsi yang mengatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar (a) Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif), (b) Perilaku orang dewasa yang mempunyai

hubungan dekat dengan mereka (terutama orang tua) dan (c) Perilaku yang mereka tonton di tv ataupun di video dan sebagainya. Apabila seorang anak mengamati perilaku agresif, seperti misalnya orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar, dan bila anak melihat bahwa perilaku agresif dibolehkan atau bahkan mendatangkan hadiah (pujian), akan terjadi kecendrungan anak bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian yang serupa. Akhirnya anakpun menguasai teknik-teknik agresivitas dan menjadi semakin yakin bahwa penggunaan kekerasan itu akan mendatangkan hadiah (pujian).<sup>100</sup>

Implikasinya, pengikut teori ini menyatakan seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan rumah di mana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah (pujian). Sekalipun orang tua menasehati anak untuk tidak melakukan kekerasan dan menghukumnya. Anak akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dari pada apa yang dinasehatkan oleh orang tuanya. Hal seperti inilah yang harus dicegah dan diatasi, dengan memberikan pembelajar sosial yang baik kepada anak sedini mungkin. Karena sejak dini anak sudah mulai belajar dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua dan orang yang berada disekitarnya baik itu hal yang positif maupun negatif. Dan hal-hal negatif inilah yang perlu diatasi, sehingga seseorang bisa terhindar dari perilaku menyimpang yang menjurus pada suatu tindak pidana yang semisalnya perjudian. Namun terkadang dalam pencegahannya masih terdapat kendala-kendala.

Seperti halnya kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah Kota Jambi, yang mana penulis telah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH mengenai hal tersebut. Dan berikut penjelasannya:

“Kendala yang kita alami dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah Kota Jambi salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang betapa bahayanya dampak dari tindak pidana perjudian ini, karena masih banyak dari masyarakat yang enggan untuk memberikan informasi kepada pihak berwajib (kepolisian) terkait perjudian yang sedang terjadi di lingkungan mereka, dan mereka juga menganggap selagi orang-orang yang berjudi tersebut tidak mengganggu mereka jadi mereka merasa bukan kewajiban mereka untuk melaporkan hal

---

<sup>100</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 142

tersebut dan mereka menjadi abai terhadap pelaku-pelaku perjudian tersebut.”<sup>101</sup>

Padahal sudah menjadi suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaporkan atau mengadukan suatu peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum.

Kemudian upaya untuk mengatasi kendala masyarakat yang enggan untuk melaporkan tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan mereka, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi telah melakukan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi berupaya melakukan pembinaan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat Kota Jambi terutama ke kampung-kampung kecil dan beberapa sekolah dan universitas di Kota Jambi terkait perjudian, peraturan atau undang-undang tentang perjudian, ancaman sanksi bagi pelaku perjudian, serta dampak negatif mengenai perjudian.
2. Dan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi juga membuat layanan pengaduan dengan nomor HP (*handphone*) atau WA (*whatsapp*) ke Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Kepolisian Resor Kota Jambi. Dan jika ada pengaduan atau laporan dari masyarakat, maka akan langsung ditanggapi secepat mungkin oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi. Dengan adanya layanan pengaduan ini harapannya masyarakat akan langsung melapor kepada kepolisian ketika mengetahui adanya tindak pidana perjudian. Karena masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kepolisian untuk melakukan pelaporan peristiwa-peristiwa pidana, hal ini tentunya akan lebih mempermudah masyarakat sehingga tidak ada lagi alasan untuk enggan melaporkan peristiwa pidana.

Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH pada wawancaranya terkait upaya Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut, yang mana beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk mengatasi kendala masyarakat yang enggan untuk memberikan informasi terkait perjudian tersebut, pihak Kepolisian telah melakukan beberapa upaya seperti pembinaan atau sosialisasi

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

langsung ke masyarakat-masyarakat Kota Jambi seperti datang langsung ke kampung-kampung kecil, beberapa sekolah dan universitas di Kota Jambi mengenai tindak perjudian, peraturan tentang tindak pidana perjudian, ancaman bagi pelaku perjudian, serta dampak negatif dari perjudian. Kemudian kami juga membuat layanan pengaduan melalui nomor HP atau WA, sehingga ini dapat mempermudah masyarakat untuk memberi informasi atau pengaduan terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan mereka.”<sup>102</sup>

Kemudian Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH juga menjelaskan bahwa :

“Terkadang permainan perjudian dilakukan ditempat-tempat yang terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kepolisian kesulitan untuk memberantasnya. Terkadang juga para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah atau tidak menetap, dan informasi sesama penjudi menggunakan alat canggih HP dan lain sebagainya. Hal ini juga menjadi salah satu kendala kita dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah Kota Jambi. Dan untuk mengatasi kendala tersebut kami melakukan patroli penyisiran wilayah Kota Jambi, kemudian kami juga menghimbau serta mengajak masyarakat Kota Jambi untuk bekerja sama dengan melaporkan ke aparat Kepolisian jika melihat atau mengetahui terjadi tindak pidana perjudian di wilayah Kota Jambi. Sehingga tindak pidana perjudian bisa dicegah dan diatasi.”<sup>103</sup>

Lebih lanjut, Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH menjelaskan yaitu sebagai berikut:

“Yang menjadi kendala selanjutnya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi di Kota Jambi ini yaitu, terkadang yang menjadi oknum perjudian ini adalah salah satu dari aparat kepolisian dan juga TNI. Bahkan mereka yang menyediakan tempat perjudiannya serta mereka sendirilah yang menjaga tempat perjudian tersebut sehingga masyarakat menjadi aman dan nyaman untuk melakukan perjudian di tempat tersebut. Dan ketika kita hendak melakukan penggerebakan dan penangkapan akan terjadi benturan dan keributan terlebih dahulu karena mereka merasa tidak bisa untuk ditangkap, bahkan ada yang berusaha untuk mengajak negosiasi agar tempat perjudiannya tetap aman dan tidak di proses secara hukum.”<sup>104</sup>

Hal demikian tentu sangat disayangkan, aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru berbuat yang melanggar hukum. Dan untuk mengatasi hal tersebut Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH juga telah menjelaskan upaya yang mereka lakukan, yang mana beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk mengatasi hal tersebut kami (pihak kepolisian) telah mendatangkan Provos dan Polisi Militer untuk melakukan pengawasan internal, dan hal tersebut akan ditindak tegas pastinya agar tidak ada lagi oknum-oknum dari Kepolisian maupun TNI yang melakukan perbuatan yang demikian. Karena tugas mereka adalah mengayomi masyarakat bukannya mengajak masyarakat untuk berbuat yang dilarang oleh hukum.”<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

<sup>104</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Imam Budiyanto, SH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, (21 Maret 2022)

Kepolisian Resor Kota Jambi sangat diperlukan dukungan serta peranan dari semua pihak, baik itu dari aparat penegak hukumnya maupun masyarakatnya, yang diharapkan dapat bekerjasama dengan baik dengan saling berkoordinasi. Jika tidak, maka tindak pidana perjudian ini akan terus terjadi dan dapat merusak generasi penerus bangsa dan negara. Tentu saja hal seperti ini sangat tidak diinginkan karena sangat merugikan bagi kita semua.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu; faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, serta faktor pergaulan (pertemanan).
2. Kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi dan upaya mengatasi kendala tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu, masyarakat yang enggan untuk memberi informasi kepada pihak berwajib terkait perjudian kartu remi yang terjadi di lingkungan mereka. Tetapi pihak kepolisian telah mengupayakan guna mengatasi kendala tersebut dengan membuat layanan pengaduan melalui nomor HP/Wa sehingga memudahkan masyarakat untuk melapor tanpa datang langsung ke kantor kepolisian. Kemudian yang menjadi kendala adalah terkadang permainan perjudian dilakukan ditempat-tempat yang terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kepolisian kesulitan untuk memberantasnya. Juga para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah atau tidak menetap, hal ini membuat Kepolisian sulit untuk memberantasnya. Dan untuk mengatasi kendala tersebut Kepolisian melakukan patroli penyisiran wilayah Kota Jambi, kemudian juga menghimbau serta mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan melaporkan ke aparat kepolisian jika melihat atau mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Kota Jambi. Dan kendala selanjutnya yaitu ketika melakukan penangkapan

ternyata pelakunya merupakan oknum dari kepolisian dan TNI, jadi ketika ingin melakukan penangkapan akan terjadi benturan dan keributan terlebih dahulu. Dan untuk mengatasi kendala tersebut pihak Kepolisian Resor Kota Jambi mendatangkan Provos dan Polisi Militer untuk melakukan pengawasan internal dan kemudian ditindak tegas, sehingga hal seperti ini tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

## **B. Saran**

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan faktor-faktor khususnya seperti faktor kebiasaan, mengisi waktu luang dengan bermain judi, serta faktor budaya yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi bisa teratasi, dan pola pikir masyarakat yang salah juga perlu diperbaiki. Jangan sampai masyarakat menganggap judi merupakan hal yang biasa lagi sehingga “menormalkan” dan menjadikan judi sebagai tradisi budaya mereka.
2. Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian kartu remi di wilayah hukum Kepolisian Kota Jambi sangat memerlukan dukungan serta peran dari semua pihak, baik itu dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakatnya. Sehingga Kota Jambi bisa menjadi kota yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala tindak pidana perjudian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, PRESSindo, Yogyakarta, 2017
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2021
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Nomensen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2018
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang Jawa Timur, 2020
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Hukum Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

## **C. Jurnal**

Christy Prisilia, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*, Jurnal Artikel, Vol. 5, No. 1, Januari 2016

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, Desember 2014

Prima Andika Saputra dkk, *Fenomena Judi Kartu Remi Di Dusun Medang Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Pomorogo*, Jurnal Kajian Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Vol. 9, No. 2, Juni 2020